



**BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 188.45/169/KPTS/2023
TENTANG
PENGELOLA PROGRAM BANTUAN BAPAK ASUH ANAK STUNTING
DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

BUPATI TAPANULI SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa percepatan Penurunan stunting dilaksanakan secara holistic, integrative dan berkualitas koordinasi sinergi dan sinkronisasi di antara perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. bahwa program Bapak Asuh Anak Stunting adalah gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting yang menysar langsung kepada keluarga beresiko stunting yang perlu dilakukan pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka di pandang perlu menetapkan Pengelola Program bantuan Bapak Asuh Anak Stunting di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Bagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 320, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 Nomor 1153).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Program Bapak Asuh Anak Stunting di Kabupaten Tapanuli Selatan, yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola sebagaimana di maksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. menyusun persiapan pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. mempersiapkan dan memfasilitasi akomodasi dan kelengkapan keperluan dalam rangka mendukung kelancaran Pengelolaan Bantuan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. menyalurkan Bantuan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kabupaten Tapanuli Selatan
4. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati Tapanuli Selatan melalui Ketua TPPS Kabupaten Tapanuli Selatan;

5. mengentaskan stunting dalam bentuk pemberian bahan makanan dalam rangka menurunkan kasus anak stunting di Kabupaten Tapanuli Selatan;
6. dapat menjamin hak-hak anak dan memaksimalkan pelayanan stunting;
7. dapat memberikan kontribusi bagi penurunan angka stunting melalui upaya-upaya pencegahan dan implementasi nyata dilapangan;
8. dapat membantu pemerintah dalam menurunkan stunting baik melalui pembinaan, penyuluhan dan menerima laporan jika menemukan warga yang mengalami stunting.

KETIGA : Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) adalah platform keterlibatan pemangku kepentingan secara terstruktur dan terukur dalam mempercepat penurunan stunting yang menysasar langsung kepada kelompok sasaran.

KEEMPAT : Bapak Asuh Atasi Stunting pada Program BAAS Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :

1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Sekretaris Daerah
4. Staf Ahli Bupati
5. Asisten Sekretaris Daerah
6. Kepala Bagian pada Sekdakab Tapsel
7. Pimpinan OPD
8. TP-PKK Kabupaten
9. Direktur RSUD
10. Camat
11. TP-PKK Kecamatan
12. Kepala Puskesmas
13. Lurah / Kepala Desa
14. TP-PKK Desa / Kelurahan
15. Organisasi Kemasyarakatan
16. Perusahaan / Pelaku Usaha
17. Lembaga Swadaya Masyarakat
18. Perorangan Lainnya

KELIMA : Besaran bantuan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kabupaten Tapanuli Selatan minimal sebesar Rp. 15.000,- per hari selama minimal 180 hari per anak asuh stunting.

KEENAM : Sebagai wujud Kreatifitas dan Inovasi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan sebutan "On Doro" (Orang Tua Nadenggan Roha.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ka. Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. OPD Se- Kabupaten Tapanuli Selatan
5. Camat Se-Kabupaten Tapanuli Selatan;
6. Kepala Desa Se-Kabupaten Tapanuli Selatan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR : 188.45 / 169 / KPTS / 2023

TANGGAL : 18 APRIL 2023

TENTANG :

PENGELOLA PROGRAM BAPAK ASUH ANAK STUNTING (BAAS) DAN KELUARGA BERESIKO STUNTING KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023-2024

- Pengarah** : 1. Bupati Tapanuli Selatan
2. Wakil Bupati Tapanuli Selatan
3. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
- Pengawas** : 1. Kepala Inspektorat
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Technical Assistant Satgas Stunting Kabupaten Tapanuli Selatan
- Penanggung Jawab** : Kepala Badan Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan
- Ketua Pelaksana** : 1. Ketua TP PKK Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
3. Kepala Dinas Kesehatan
- Sekretaris Pelaksana** : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan
- Bendahara** : Administrator Kesehatan (Kesehatan Keluarga dan Gizi) Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan
- Bidang Penyediaan dan Distribusi Prodak** : 1. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Kabid Keluarga Berencana Dinas PPKB Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Ketua DPC Persagi Tapanuli Selatan
- Bidang Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat** : 1. Kabid Advin Penyuluhan dan Pergerakan Dinas PPKB Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan
- Bidang Monitoring dan Pelaporan** : 1. Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas PPKB Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Fungsional Penata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Analis Kebijakan Pada Bidang Dalduk Penyuluh dan Pergerakan Dinas PPKB Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Analis Kebijakan Bidang Keluarga Berencana Dinas PPKB Kabupaten Tapanuli Selatan

Ditetapkan di Sipirok
Pada tanggal

BUPATI TAPANULI SELATAN

DOLLY PASARIBU